



P U T U S A N

Nomor: 55/G/2019/PTUN-PBR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana berikut dalam sengketa antara:

PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR, merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas beralamat di Jalan Jatijajar II No.6A, kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Povinsi Jawa Barat. Yang diwakili oleh M. Hijriah S Russeng, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta. Beralamat di Perum Jatijajar Blok E 12 No. RT/RW.005/014, Kelurahan Jatijajar ,Kecamatan Tapos, Kota Depok, Povinsi Jawa Barat. Bertindak dalam Jabatannya selaku Direktur PT.BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.14 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Gustar,SH., dan telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-09977.AH.01.01. Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR Nomor:

Halaman 1 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Daking Setyono,SH.,MH.,Mkn. Telah disahkan berdasarkan Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Daftar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-01369 tanggal 12 Mei 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham dan ganti nama Pemegang Saham. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2019, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MEGAWATY,S.H.,
2. PERRI SIAGIAN,S.H.
3. RIDHO HIDAYAT,S.H.,M.H.
4. SANJAYA NAIDU,S.H.,M.H

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N :

1. **KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L**, Berkedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman NO. 460, Kota Pekanbaru, Riau 2812.

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada:

- 1 ELLY WARDHANI, SH., MH.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Halaman 2 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARDIS HANDAYANI, MZ.,SH., MH.

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum

3. YAN DHARMADI, SH., MH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi

4. HERMANTO, SH.

Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi

5. EDY YUDARIANTO, SH.

Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi

6. SEPRINAL, SH.

Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi

7. NALDI OKTARIYANDI, SH.

Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Beralamat di

Jalan Jenderal Sudirman Nomor:460 Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4

Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.

2. PT.ERA LIARDY HAFZA ,merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas

berkedudukan di Jalan Delima Gg. Delima Mas

No.10 RT.003/RW.016 Delima Tampan

Pekanbaru yang diwakili Firdaus Ays,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat

Jln.Teratai No.200 RT.004 RW 004, Kelurahan

Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

bertindak selaku Direktur PT.ERA LIARDY

HAFSA berdasarkan Akta Pendirian Pendirian

Halaman 3 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas No. 51 teranggal 30 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Bobby Cahyana S.H.,M.kn dan telah disahkan sesuai Sura Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0054397.AH.01.01Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.ERA LIARDY HAFSA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 19 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 September 2019, dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2019 dibawah register Perkara Nomor: 55/G/2019/PTUN.PBR.
2. Penetapan PLh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 55/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR. tanggal 20 September 2019 Lolos Dismisssal.
3. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 55/PEN.MH/2019/PTUN. PBR tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 55/PEN.PP/G/2019/PTUN.PBR tanggal 24 September 2019 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 55/PEN.HS/G/2019/PTUN.PBR tanggal 10 Oktober

Halaman 4 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



2019 tentang penetapan hari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum.

6. Putusan Sela Nomor:55/G/2019/PTUN.Pbr tanggal 14 November 2019 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi;
7. Membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut;
8. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan;
9. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 19 September 2019, yang telah diperbaiki pada 10 Oktober 2019 dalam Register Perkara No.55/G/2019/PTUN-PBR, mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;

Adapun dasar-dasar diajukannya Gugatan adalah sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini berkenaan dengan :

Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA.

B. KEWENANGAN PENGADILAN :

Halaman 5 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, APBD Tahun Anggaran 2019, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

- **Pasal 1 angka (9)**

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- **Pasal 1 angka (10)**

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

- **Pasal 47**

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

- **Pasal 50**

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

- **Pasal 54 ayat (1)**

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.

Halaman 6 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



- **Pasal 51A ayat (1)**

“Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.”

2. Bahwa Tergugat beralamat di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman No.460, Kota Pekanbaru, Riau 28121, maka dengan demikian berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru-Riau;
3. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara yang telah diputus oleh suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu;

C. TENGGANG WAKTU :

- A.** Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

- B.** Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA, yang diketahui Penggugat melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta ditujukan kepada para peserta lelang, yang mana diantara para peserta lelang tersebut adalah Penggugat pada tanggal 11 September 2019, oleh karena Gugatan *a quo* diajukan dan diterima pada tanggal 19 September 2019, maka telah sesuai dengan

Halaman 7 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- C. Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Maka berdasarkan upaya Sanggah melalui Surat Nomor: 05/PT. BBK/IX/2019, tanggal 18 September 2019, Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan “Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai”, di jawab Tergugat melalui Surat Nomor: 11314039/JWB.SANGGAH.II/Pokja.02 /Dis.PHB /L/IX /2019, tanggal 18 September 2019, Perihal: Jawaban Sanggahan, dan atas hal tersebut, maka Penggugat melakukan Sanggah Banding dari Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Sanggahan Nomor: 10/PT. BBK/IX/2019, tanggal 24 September 2019 Perihal : Sanggahan Banding Lelang Pekerjaan “Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai”, sehingga secara administratif formil telah melalui upaya administratif, dan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT :

D.1 KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat sebagai Peserta Lelang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, APBD Tahun Anggaran 2019, memiliki Kepentingan atas Objek Sengketa yang

Halaman 8 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



dikeluarkan Tergugat tersebut, serta telah bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni:

1) Konkret:

Bahwa maksud dari Objek Sengketa bersifat konkret, yakni sebagaimana diktum Objek Sengketa, yang menetapkan: PT. ERA LIARDY HAFZA sebagai Pemenang Lelang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, APBD Tahun Anggaran 2019;

2) Individual:

Bahwa Objek Sengketa dimaksud diterbitkan dan tidak ditujukan untuk khalayak umum melainkan ditujukan secara individual, yakni kepada PT. ERA LIARDY HAFZA sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, APBD Tahun Anggaran 2019;

3) Final:

Bahwa Objek Sengketa menjadi Final, karena mendasarkan atas adanya Penetapan Pemenang kepada PT. ERA LIARDY HAFZA, maka Penggugat pada prosesnya telah melakukan Upaya Administratif.

Mekanisme ini juga telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :

“Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a) *penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;*

Halaman 9 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



- b) adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
- c) adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.”

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat sebagai Peserta Lelang, memiliki Kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa.

D.2 KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa sebagaimana unsur kerugian pada ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang – undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. “
2. Bahwa atas Objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat sebagai Peserta Lelang telah dirugikan secara nyata, sebagai berikut:
 - 1) Objek sengketa telah merugikan Penggugat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Pemenang pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (Kode Lelang 11314039) APBD Tahun Anggaran 2019;
 - 2) Objek sengketa telah merugikan Penggugat untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (Kode Lelang 11314039) APBD Tahun Anggaran 2019;
 - 3) Penggugat sebagai Peserta Lelang dengan penawaran harga terendah terkoreksi sebesar penawaran harga terendah terkoreksi sebesar Rp. 1.835.256.357,56 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus

Halaman 10 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Enam Sen), telah melengkapi persyaratan, dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa;

4) Bahwa Penggugat yang awalnya telah ditetapkan sebagai Pemenang, dirugikan atas Sanggahan PT. ERA LIARDY HAFZA, terkait Sisa kemampuan Paket (SKP), hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa dengan jelas mensyaratkan adanya Sisa Kemampuan Nyata (SKN), oleh karenanya Keputusan Tergugat dalam memenangkan PT. ERA LIARDY HAFZA tidak beralasan menurut hukum;

5) Penggugat sebagai Peserta Lelang, telah memenuhi Persyaratan administrasi Paket Pekerjaan, digugurkan Tergugat dengan alasan yang tidak substansial, ternyata diketahui PT. ERA LIARDY HAFZA sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, yang telah mempersyaratkan adanya TD – BUPPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan) dan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), yang justru tidak dipenuhi secara administrasi oleh PT. ERA LIARDY HAFZA;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat sebagai Peserta Lelang, telah dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa.

E. DASAR GUGATAN :

Adapun dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan menurut hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 Tanggal 30 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Gustar, S.H., dan telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-09977.AH.01.01. Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang memutuskan Badan Hukum PT.

Halaman 11 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR Tanggal 01 Maret 2013 dan Akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR Nomor : 30 Tanggal 12 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Daking Setyono, S.H.,M.H.,M.Kn., telah disahkan berdasarkan Daftar Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0135659 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, dan Ganti Nama Pemegang Saham yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tanggal 12 Mei 2017, yang bergerak di bidang Barang dan Jasa;

2. Bahwa pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019, pada Satuan Kerja DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU dengan Nilai Pagu Paket Rp. 2.280.000.000,00,- Nilai HPS Paket Rp. 2.178.859.099,10,- dan sebagaimana dokumen pemilihan maka Penggugat telah mendaftar sebagai salah satu peserta lelang dari 70 (tujuh puluh) peserta;
3. Bahwa sebagai peserta lelang, berdasarkan Dokumen Pemilihan, yang berisikan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan Nomor: 11314039/DOK.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019 Tanggal : 05 Agustus 2019, Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2019, telah memasukan berkas-berkas terkait Paket Pekerjaan, diantaranya:
 - Surat Penawaran,
 - administrasi dan teknis (berisikan persyaratan dukungan, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, personil dan daftar peralatan)
 - harga penawaran sebesar Rp. 1.835.256.357,56 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Enam Sen), dan
 - lampiran (berisikan daftar kuantitas harga dan analisis harga);

Halaman 12 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada lelang Paket Pekerjaan tersebut, berdasarkan pada Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 11314039/BAHP/Pokja.02 /Dis.PHB/L/VIII/2019, dapat diketahui proses atau tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Evaluasi Administrasi,

Bahwa pada pembukaan Penawaran Sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran yang telah ditentukan, dari 70 (tujuh puluh) Peserta yang mengajukan penawaran dan memenuhi persyaratan sejumlah 7 (tujuh) peserta, yang diantaranya Penggugat yang dinyatakan Lulus;

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1.	PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR	Rp. 1.835.256.357,56	Rp. 1.835.256.357,56
2.	CV. ERA LIARDY HAFZA	Rp. 1.900.001.152,93	Rp. 1.900.001.152,93
3.	PT. ANUGRAH RIZKY ANANDA	Rp. 2.004.463.454,81	Rp. 2.004.463.454,81
4.	PT. MUARA UTAMA	Rp. 2.004.478.981,18	Rp. 2.004.478.981,18
5.	PT. ALAM RAYA SEJAGAT	Rp. 2.025.679.867,64	Rp. 2.025.679.867,64
6.	PT. MERSINO ELEKTRON ENGGENERING	Rp.2.046.997.400,64	Rp.2.046.997.400,64
7.	PT. AERON ANUGRAH JAYA	Rp. 2.104.511.121,47	Rp. 2.104.511.121,47

- Evaluasi Teknis

Bahwa Berdasarkan evaluasi Teknis yang dilakukan, Penggugat dinyatakan LULUS syarat evaluasi teknis;

- Evaluasi Harga
- Evaluasi Kualifikasi; dan

Pada Evaluasi Kualifikasi memenuhi persyaratan sejumlah 7 (Tujuh) peserta, yang diantaranya Penggugat yang dinyatakan Lulus;

- Pembuktian Kualifikasi,

Pembuktian dilakukan pada tanggal 10 September 2019, sebagaimana Undangan di dalam LPSE;

- Penetapan Pemenang;

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi,

Halaman 13 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, APBD Tahun Anggaran 2019;

5. Bahwa pada Pelelangan dimaksud diatas, Tergugat telah melakukan Pengumuman Pemenang, dengan urutan sebagai berikut:
- Urutan 1 PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR
 - Urutan 2 PT.ERA LIARDY HAFZA
 - Urutan 3 CV. MUARA UTAMA

Sebagai tindak lanjut Pengumuman Pemenang Lelang, Tergugat melakukan Undangan Pembuktian Kualifikasi Tanggal 10 September 2019 Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), beserta dokumen dengan persyaratan yang dibawa, antara dokumen:

- 1) Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya yang di Upload kepada SPSE.
 - 2) Dokumen Asli dan atau Salinan Dokumen yang sudah Dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Administrasi/Legalitas Perusahaan.
 - 3) Dokumen Asli dan atau Salinan Dokumen yang sudah Dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang SKA, Bukti Setor Pajak / PBJS Ketenagakerjaan untuk tenaga tetap.
 - 4) Dokumen Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima Pengalaman Pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir isi yang kualifikasi.
 - 5) Dokumen Kontrak Asli dan Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pengalaman Pekerjaan yang sedang dikerjakan sesuai Formulir isian Kualifikasi (jika ada).
 - 6) Materai Rp.6000,- sebanyak 4 (empat) buah serta Cap Badan Usaha.
6. Bahwa setelah dilakukan Penetapan Pemenang kepada Penggugat, maka terdapat Upaya Sanggahan dari Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA, maka Tergugat menginformasikan bahwa pada Tender ini terdapat Sanggah yang dapat mengakibatkan Evaluasi Ulang, Pemasukan Dokumen Penawaran Ulang, atau Tender Ulang,- Penggugat sebagai Peserta Lelang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan

Halaman 14 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2019, Penggugat merasa dirugikan atas hal ini;

7. Bahwa atas Berita Acara Hasil Pemilihan, mengetahui adanya Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yaitu Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan : 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039, Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA;
8. Bahwa berdasarkan dengan metode pemilihan, pada Sistem Pengadaan, Tender Ulang, Pasca kualifikasi, harga terendah sistem evaluasi, atau Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*), Penggugat telah memenuhi persyaratan teknis yang pada awalnya telah ditetapkan sebagai Pemenang, beserta adanya Persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), sehingga dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan;
9. Bahwa atas Objek Sengketa, yang sebelumnya Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang, terhadap hal tersebut, maka adanya Sanggahan dari PT. ERA LIARDY HAFZA, Tergugat mengundang Penggugat kembali untuk melakukan Pembuktian, dan dapat mengakibatkan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau tender ulang, yang selanjutnya Tergugat pada tanggal 11 September 2019, mengumumkan Pemenang paket Pekerjaan Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA;
10. Bahwa atas Keputusan Tergugat tanggal 11 September 2019, yang mengumumkan Pemenang paket Pekerjaan Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA, maka Penggugat melakukan upaya Sanggah melalui Surat Nomor: 05/PT. BBK/IX/2019, tanggal 18 September 2019, Perihal : Sanggahan Lelang Pekerjaan “Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai”, yang pada pokoknya menerangkan adanya Penyimpangan

Halaman 15 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pemilihan barang dan jasa;

11. Bahwa kemudian atas Upaya Sanggah Penggugat, Tergugat melalui Surat Nomor: 11314039/JWB.SANGGAH.II/Pokja.02/Dis.PHB/L/IX/2019, tanggal 18 September 2019, Perihal: Jawaban Sanggahan, pada Pointer ke-1, menyebutkan:

"Bahwa sesuai hasil klarifikasi terhadap pengalaman pekerjaan yang sedang dilaksanakan, maka diketahui bahwa pengalaman pekerjaan yang sedang dilaksanakan PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR sebanyak 8 pekerjaan dan data kualifikasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Dst.

12. Bahwa Penggugat telah melengkapi persyaratan pada Pekerjaan dimaksud, yang justru alasan Tergugat menggugurkan dengan alasan terkait alasan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang justru tidak merujuk pada Sisa Kemampuan Nyata (SKN), sebagaimana Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menyebutkan :

"3.4.3 Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

a. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/JasaLainnya/Jasa Konsultansi

Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan".

13. Bahwa atas hal tersebut, alasan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang justru tidak merujuk pada Sisa Kemampuan Nyata (SKN) sesungguhnya TIDAK DAPAT MENGGUGURKAN Penggugat sebagai Peserta Lelang, karena di dalam dokumen Pemilihan telah dilengkapi Penggugat, atau dalam hal ini Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan, sehingga Tergugat melanggar aturan yang ditetapkan,

Halaman 16 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



dan telah salah dalam menetapkan pemenang lelang yaitu PT. ERA LIARDY HAFZA;

14. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa A Quo, oleh karena Penggugat digugurkan oleh Tergugat di tahap Evaluasi Teknis yang dilakukan dengan alasan yang tidak substansial dan dengan alasan yang tidak objektif atau *unfair*, karena sesungguhnya Penggugat telah melengkapi persyaratan pada Pekerjaan dimaksud;

15. Bahwa pada Persyaratan administrasi sesungguhnya telah dipenuhi oleh Penggugat, dituangkan secara lengkap ketika Penggugat memasukan Dokumen Penawaran/ telah tersusunnya penawaran dengan baik, diantaranya Metode evaluasi Harga Terendah sebesar Rp. 1.835.256.357,56 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Enam Sen) Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*), dan persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), sehingga dalam hal ini Penggugat telah memenuhi persyaratan teknis;

16. Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor : 11314039/JWB.SANGGAH.II /Pokja.02/Dis.PHB/L/IX/2019, tanggal 18 September 2019, Perihal: Jawaban Sanggahan, pada Pointer ke-2, menyebutkan:

“Berdasarkan ketentuan kualifikasi yang telah ditetapkan, tidak ada mempersyaratkan Tanda Daftar Badan Usaha Penyediaan Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ), hal ini tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana sesuai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Konstruksi bukan pekerjaan Pembuatan Perlengkapan Jalan maupun Penyediaan Bahan Perlengkapan Jalan”.

17. Bahwa kesalahan Tergugat dalam menentukan Pemenang atas nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA, Tergugat justru tidak merujuk, tidak mengikuti dan terdapatnya ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang di persyaratkan sebagaimana DOKUMEN PEMILIHAN pada Paket

Halaman 17 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai beserta Lampiran pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknik dan Rencana Keselamatan Kerja (RKK), Pointer K.7, mengenai Persyaratan Dukungan Pabrikasi (titik) ke -9, menyebutkan :

1. "Persyaratan Pabrikasi Tiang.
Pabrikasi Tiang Lampu Pemberi Dukungan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu jalan tenaga surya harus memberikan jaminan sebagai berikut :
 - Salinan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD – BUPBPJ) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Darat"

18. Bahwa terhadap persyaratan tersebut, ternyata PT. ERA LIARDY HAFZA sebagai Pemenang Paket Pekerjaan dengan nama tender Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tidak memenuhi persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), dengan tidak dipenuhi secara administrasi persyaratan dimaksud oleh PT. ERA LIARDY HAFZA untuk melaksanakan Paket Pekerjaan, mengakibatkan Keputusan Tergugat menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan dimengukannya PT. ERA LIARDY HAFZA;

19. Bahwa keberatan Penggugat selanjutnya, Penggugat telah memenuhi adanya seluruh Persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.441/AJ.003/DJPD/2019 tentang Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD – BUPPJ) dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2778/AJ.04/DRJD/2015 Tentang Pelaksanaan tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan, karena keterkaitan antara Paket

Halaman 18 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Pekerjaan tersebut yang akan dilakukan sesungguhnya mensyaratkan atas hal tersebut;

20. Bahwa Penggugat sebagai peserta dengan harga penawaran terendah sebesar Rp. 1.835.256.357,56 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Enam Sen), telah melengkapi persyaratan pada Paket Pekerjaan, sehingga pada pokoknya menerangkan Tergugat telah melakukan Kesalahan dalam evaluasi dan Penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur dalam pemilihan, merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa.

F. ALASAN GUGATAN

Bahwa mendasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

F.1. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa atas Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan PT. ERA LIARDY HAFZA yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai pemenang Lelang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 10 September 2019, Kode Tender 11314039, adalah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN merupakan bagian dari fasilitas keselamatan perlengkapan jalan, sehingga Tergugat telah Melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



- Pasal 83 ayat 3 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan :
"PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
 - h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini."*
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia:
"3.4.3 Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan
 - a. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/JasaLainnya/Jasa Konsultasi*
Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan".
- Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan :
"Prasarana Lalulintas dan angkutan Jalan adalah ruang Lalulintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung".
- Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan :
"setiap Jalan yang digunakan untuk lalulintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : Rambu lalulintas, marka jalan, Alat pemberi Isyarat Lalulintas, Alat penerangan Jalan, Alat pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat pengawasan dan pengamanan Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalulintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan diluar badan jalan. "

Halaman 20 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



- Pasal 27 (5) Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan :
"Pengadaan, Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
- Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013, Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menyebutkan:
" Lampu Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan."

2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang memenangkan PT. ERA LIARDY HAFZA yang sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2778/AJ.004/DRJD/2015, menyebutkan:

" (1) Pembuat Perlengkapan Jalan wajib dilakukan BUPPJ yang telah memiliki TD – BUPPJ.

(2) Penyediaan Perlengkapan Jalan Wajib dilakukan BUPBPJ yang telah memiliki Memiliki TD – BUPBPJ “.

3. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Peserta, dengan sistem Harga Terendah terkoreksi harga penawaran sebesar Rp. 1.835.256.357,56 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Enam Sen), penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta Lelang yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, sehingga dalam hal ini Tergugat telah mengabaikan dan melanggar ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa , yang menyebutkan :

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan



g. akuntabel.

4. Bahwa terhadap Objek Sengketa A Quo, maka dengan dimenangkannya PT. ERA LIARDY HAFZA, dan oleh karena terdapatnya kesalahan Tergugat dalam Dokumen Pemilihan khususnya terkait persyaratan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD – BUPBPJ), merujuk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada Point 4.2.15 Tender/Seleksi Gagal Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan:

“a. Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal

1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:

d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;

5. Bahwa Sehingga, atas dasar itu Penggugat menyimpulkan bahwa terhadap Paket Pekerjaan tersebut, telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bahkan memenangkan PT. ERA LIARDY HAFZA yang tidak memiliki Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan);

F.2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB).

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, bertentangan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB), khususnya asas Kepastian Hukum, asas keterbukaan dan asas proporsionalitas;
2. Bahwa terhadap Keputusan Objek Sengketa A Quo diatas, maka pada asas kepastian hukum Tergugat selaku penyelenggara paket pekerjaan harus berdasarkan pada prinsip yang menjamin terwujudnya kepastian hukum terdapat dalam menetapkan pemenang, pada asas Keterbukaan Tergugat telah salah menanggapi Keberatan dalam

Halaman 22 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



- Sanggahan yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan keputusan Objek Sengketa dan Asas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan;
3. Bahwa terhadap Keputusan Objek Sengketa A Quo diatas, maka terdapat pertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB), oleh karena Penggugat telah melengkapi persyaratan dalam Paket Pekerjaan, Penggugat digugurkan oleh Tergugat di tahap Sanggahan yang diajukan oleh PT. ERA LIARDY HAFZA, dengan alasan yang tidak substansial dan dengan alasan yang tidak objektif atau unfair, oleh karena itu sebagai peserta dengan harga penawaran terendah yang telah melengkapi dokumen Paket Pekerjaan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas Menyalahgunakan Wewenang dan asas Keterbukaan;
 4. Bahwa dari Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Penggugat, diantaranya Metode evaluasi Harga Terendah terkoreksi sebesar Rp. 1.835.256.357,56 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Enam Sen), Penggugat telah melampirkan persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), dengan ditetapkan PT. ERA LIARDY HAFZA, sebagai pemenang Lelang yang TIDAK MEMILIKI TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), maka Tergugat telah melanggar asas Kepastian Hukum, Ketidakberpihakan dan kecermatan;
 5. Bahwa pada Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB) yang telah dilanggar Tergugat, seharusnya Tergugat bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Peserta Lelang (Vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), dalam menilai dokumen yang dipersyaratkan, diajukan dan ditetapkan sebagai Pemenang, maka Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut mengakibatkan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Batal atau tidak sah;
 6. Bahwa dengan demikian terbitnya Objek Sengketa telah jelas dan nyata, terhadap proses lelang tidak sesuai atau telah terjadi

Halaman 23 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur Pelelangan, terlebih lagi terdapat tindakan sewenang-wenang (*arbitrary ; wiilikeur ; abuse de droit*) sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir ; abuse of power*) yang dilakukan Tergugat, oleh karenanya, Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, bertentangan dengan ketentuan Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB).

G. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:
“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.
2. Bahwa dengan alasan yang mendesak bagi Penggugat, maka permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan perkara *in litis* tidak menjadi sia-sia, mengingat jangka waktu pelaksanaan serta apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan, guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sebagai peserta Lelang, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara, sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda sementara pelaksanaan Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA yang dikeluarkan dan ditandatangani beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 24 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



perkara ini mengeluarkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada tergugat agar menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. Karenanya permohonan penundaan ini didasarkan juga pada norma-norma yang termaktub dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Permohonan Penundaan ini berdasar dan beralasan menurut hukum;

H. PETITUM :

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Menetapkan Daya Berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA, ditunda atau dihentikan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal

Halaman 25 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2019.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa ***Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi atas Replik Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan didalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan.***
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui kebenarannya.
3. **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki Kompetensi Absolut.**
 - a. Bahwa perlu disampaikan dalam kaidah Hukum menggariskan perbuatan ***lelang*** merupakan suatu rangkaian perbuatan yang ***bersifat keperdataan*** yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Halaman 26 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245K/TUN/99 tanggal 30 Agustus 2001* “bahwa risalah **lelang** adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari suatu Putusan Badan Peradilan (in casu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sebagai mana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan perkecualian untuk tidak diadili di Peradilan Tata Usaha Negara” bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* maka dikarenakan risalah lelang maupun perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan **lelang** merupakan besifat keperdataan maka secara Yuridis formal Pejabat Lelang tidak termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara.

Halaman 27 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 448K/TUN/2005 tanggal 22 September 2005 “bahwa digariskan kaedah hukum perbuatan **lelang** merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat **keperdataan** yang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara”.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 “bahwa digariskan pula kaedah hukum bahwa perbuatan **lelang** merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat **keperdataan** yang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara”. Bahwa Penggugat in casu bukanlah pihak secara langsung dituju oleh objek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 bahwa hak untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan, mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan asas poin d’interest – point d’action atau geen processueel belang-geen rechtsingang.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 “bahwa digariskan pula kaedah hukum bahwa perbuatan **lelang** merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat **keperdataan** yang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara”.

Dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 15 November 2000 “ yang menggariskan kaedah hukum bahwa segala Keputusan

Halaman 28 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka yang menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dalam pelaksana isi bunyi perjanjian itu atau menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (Kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap **melebur** ((**Opposing Theory**) kedalam hukum keperdataan.

Bahwa Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 kode tender 11314039 memenuhi syarat kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Perubahannya, **akan tetapi** Surat Keputusan tersebut merupakan suatu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tidak lanjut perjanjian (Kontrak) sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur dalam kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 kode tender 11314039 atas nama Pemenang PT Era Liardy Hafza, bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan **sangghah dari PT. Era Liardy Hafza atas penetapan Penggugat sebagai Pemenag awal**, sangghah dari PT. Era Liardy Hafza (**Vide T-I**) yang pada intinya telah

Halaman 29 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kesalahan atas ditetapkannya penggugat sebagai Pemenang yaitu berupa sanggahan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan dokumen pemilihan SKP (sisa kemampuan paket) pada Bab V LDP Persyaratan kualifikasi dokumen pemilihan nomor: 11314039/ DOK.UJ/ POKJA. 02/DIS.PHB/L/VIII/219 tanggal 5 Agustus 2019 (**Vide T-2**) untuk Pengadaan Belanja Modal dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dimana dalam sanggah PT. Era liardy Hafza bahwa PT. Berkah Bersama Kontraktor sampai bulan juli 2019 setidaknya **sudah mendapatkan 8 paket pekerjaan yang sedang berjalan /berkontrak diwaktu yang sama** dengan lelang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 di Kementerian Perhubungan secara Nasional sementara pada Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 9 disebutkan bahwa Peserta Lelang harus “memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = 5-P, dimana P adalah Paket Pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha kecil)”, berdasarkan sanggah PT. Era Liardy Hafza Tergugat melakukan klarifikasi kepada Penggugat berdasarkan **dokumen Berita Cara Pemeriksaan/Klarifikasi dokumen kontrak** yang sedang dilaksanakan nomor 11314039/BAP KLA Sanggah/Pokja 02/DIS.PHBL/VIII/2019 (**Vide T-3**) yang pada intinya Penggugat menyatakan **benar atas semua sanggahan dari PT. Era Liardy Hafza**, dimana Penggugat diwaktu yang sama mengikuti

Halaman 30 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 telah berkontrak/kegiatan berjalan ada sebanyak 8 Paket pekerjaan, bahwa persyaratan SKP berpedoman kepada Dokumen Pemilihan Nomor 11314039/DOK.UL/POKJA.02/DIS.PHB/L/VIII/219 tanggal 5 Agustus 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa SKP dipersyaratkan untuk kualifikasi kecil sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia pada Lampiran II poin D. Metode Tender Pasca Kualifikasi, Satu File, Sitem Harga Teerndah, Kontrak Harga Satuan, yang pada intinya **satu subjek hukum hanya diperbolehkan maksimal 5 Pekerjaan dalam waktu yang sama (Vide T-4)**, sementara Penggugat telah berkontrak/Pekerjaan yang sedang berjalan diwaktu yang sama saat mengikuti lelang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 dengan kegiatan sebanyak 8 pekerjaan dalam waktu bersamaan, oleh karena sanggah PT. Era Liardy Hafza dan **telah memenuhi unsur kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat** maka setelah objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ada mekanisme peserta lelang melakukan upaya sanggah Banding ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan hal itu telah dilakukan oleh Penggugat dan telah juga

Halaman 31 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dinas Perhubungan Provinsi Riau dimana **sangghah Banding tersebut ditolak oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dinas Perhubungan Provinsi Riau.**

Hal ini tertuang berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 10 angka 2 yang berbunyi “selain kewenangan yang dimaksud pada ayat 1 KPA berwenang menjawab sangghahan Banding peserta tender Pekerja kontruksi”, berdasarkan kewenangan KPA yang menolak sangghah banding Penggugat tersebut maka sesuai dengan kewenangan Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan review atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- b. Bahwa hasil proses Penyedia telah dilaksanakan berdasarkan prsedur yang ditetapkan.
- c. Bahwa pemenang Pemilihan/Calon Penyedia memiliki kemampuan melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil review, Pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan menerima atau menolak hasil Pemilihan Penyedia tersebut, **telah menjadi fakta hukum PPK sesuai dengan kewenangannya dalam hal ini menerima hasil kerja dari Pokja (Tergugat)** dan sesuai Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia angka VII Poin 7.1 PPK berkewajiban menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) (**Vide T-5**) berdasarkan SPPBJ yang telah diterbitkan oleh PPK maka PPK menerbitkan kontrak dan penandatanganan kontrak bersama pemenang tender.

Halaman 32 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah menjadi fakta hukum objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat hanya sebatas kewenangan Tergugat melakukan proses administrasi lelang dan hasil lelang tersebut telah dilakukan sanggah Banding oleh Penggugat sejak jawaban sanggah Tergugat, akan tetapi sanggah Banding Penggugat ditolak oleh KPA yang mana merupakan dari kewenangan KPA dan bukan lagi menjadi kewenangan Tergugat, ***kewenangan SPPBJ dan kontrak ada pada PPK dan objek sengketa a quo tidak bisa menggugurkan atau membatalkan SPPBJ dan kontrak karena itu merupakan kewenangan dari PPK.***

Oleh karenanya Tergugat sangat berkeberatan bila permohonan penundaan daya berlakunya objek sengketa a quo oleh Penggugat maupun penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda daya berlaku objek sengketa a quo sampai putusan in litis berkekuatan hukum tetap dan ***Petitum Penggugat yang menyatakan agar Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Pemenang adalah tidak berdasarkan hukum,*** karena objek sengketa a quo sama sekali tidak memengaruhi apapun mengenai SPPBJ dan kontrak karena itu bukan menjadi kewenangan Tergugat melainkan kewenangan PPK, ***ada atau tidak adanya penetapan penundaan daya berlaku objek sengketa a quo sampai Putusan incracht in litis diputuskan sama sekali tidak bisa menghentikan atau membatalkan SPPBJ dan kontrak mengingat antara PPK dan pemenang tender telah melakukan penandatanganan kontrak berdasarkan keterangan PPK (saksi fakta).***

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila Penggugat dalam Petitumnya meminta kepada majelis hakim yang mulia untuk

Halaman 33 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



menunda daya berlakunya objek sengketa adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum apalagi dalam Petitumnya Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang, karena antara objek sengketa a quo sama sekali tidak bisa menunda atau membatalkan SPPBJ dan kontrak dimana SPPBJ dan kontrak merupakan kewenangan dari PPK, **sudah sepatutnya Penggugat menarik PPK sebagai para pihak dalam perkara a quo**, sehingga gugatan a quo telah memenuhi unsur **kurang pihak**, oleh karenanya Tergugat meminta kepada majelis hakim yang mulia menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ovenklijk veerklaagd*).

II. DALAM POKOK PERKARA (POSITA).

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam pokok Perkara ini atas gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan didalam **Pokok Perkara** ini tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang kerugian Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa Penggugat digugurkan berdasarkan sanggah dari PT. Era Liardy Hafza atas penetapan Penggugat sebagai Pemenang awal, sanggah dari PT. Era Liardy Hafza yang pada intinya bahwa telah terjadinya kesalahan atas ditetapkannya penggugat sebagai Pemenang yaitu berupa sanggahan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan dokumen pemilihan SKP (sisa kemampuan paket) pada Bab V LDP Persyaratan kualifikasi dokumen pemilihan nomor:

Halaman 34 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11314039/DOK.UL/POKJA.02/DIS.PHB/LVIII/219 tanggal 5 Agustus 2019 untuk Pengadaan Belanja Modal dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dimana dalam sanggah PT. Era liardy Hafza bahwa PT Berkah Bersama Kontraktor sampai bulan juli 2019 **setidaknya sudah mendapatkan 8 paket pekerjaan yang seang berjalan /berkontrak diwaktu yang sama** dengan lelang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 dengan paket di Kementerian Perhubungan secara Nasional sementara pada Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 9 disebutkan bahwa Peserta Lelang harus “memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = 5-P, dimana P adalah Paket Pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha kecil)”, berdasarkan sanggah PT. Era Liardy Hafza Tergugat melakukan klarifikasi kepada Penggugat berdasarkan dokumen Berita Cara Pemeriksaan/Klarifikasi dokumen kontrak yang sedang dilaksanakan nomor 11314039/BAP KLA Sanggah/Pokja 02/DIS.PHBL/VIII/2019 yang pada intinya Penggugat menyatakan benar atas semua sanggahan dari PT. Era Liardy Hafza dimana Penggugat diwaktu yang sama dengan ikut Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 telah berkontrak/kegiatan berjalan ada sebanyak 8 Paket pekerjaan di paket yang lain, oleh karenanya sangat beralasan

Halaman 35 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ovankeljik Verklaard*).

- 3. Bahwa memang benar Penggugat tidak memenuhi persyaratan Kualifikasi yang mempersyaratkan adanya sisa kemampuan paket (SKP), sesuai sanggahan PT. Era Liardy Hafza bahwa Penggugat telah berkontrak/pekerjaan sedang berjalan sebanyak 8 paket Pekerjaan diwaktu yang sama saat mengikuti Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019, oleh karenanya Penggugat dinyatakan tidak lulus Evaluasi Kualifikasi sehingga sanggahan dari PT. Era Liardy Hafza dapat diterima dan Penggugat dinyatakan gugur sebagai pemenang Paket, mengenai Persyaratan SKN yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, bahwa SKN diperuntukan untuk Usaha Menengah dan besar, sementara untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 diperuntukkan untuk Usaha Kecil, oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ovankeljik Verklaard*).**
- 4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan PT. Era Liardy Hafza tidak memenuhi Administrasi mengenai Persyaratan - persyaratan PD-BUPBPJ (tanda daftar badan usaha penyedia bahan perlengkapan jalan) adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, jelas secara nyata**

Halaman 36 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada didalam KAK mengenai persyaratan PD-BUPBPJ (tanda daftar badan usaha penyedia bahan perlengkapan jalan) bukan sebagai persyaratan kualifikasi **bagi calon penyedia atau peserta tender melainkan persyaratan tersebut dipersyaratkan bagi pendukung pabrikan tiang**, Hal tersebut diatur pada Kerangka Acua Kerja (KAK) DOKUMEN PEMILIHAN nomor : nomor: 11314039/DOK.UL /POKJA.02/DIS.PHB/L/VIII/219 tanggal 5 Agustus 2019, artinya persyaratan PD-BUPBPJ (tanda daftar badan usaha penyedia bahan perlengkapan jalan) (**Vide T-6 hanya diperuntukkan untuk kewajiban dari pendukung pabrikan dan bukan kepada calon Penyedia**, bahwa PT. Era Liardy Hafza sebagai pemenang paket pekerjaan memang tidak memiliki PD-BUPBPJ dikarenakan PT. Era Liardy Hafza meminta dukungan dari pihak pabrikan yang memiliki PD-BUPBPJ, oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ovankelijk Verklaard*)

5. **Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang dasar gugatan adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa senyatanya dan telah menjadi Fakta Hukum Penggugat telah mengakui setelah Penggugat ditetapkan sebagai pemenang terdapat upaya sanggahan dari PT. Era Liardy Hafza yang mengakibatkan Evaluasi Ulang, secara Hukum sanggahan PT. Era Liardy Hafza dapat diterima sehingga Penggugat digugurkan, dan pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat menginformasi adalah keliru, akan tetapi atas sanggahan dari PT. Era Liardy Hafza Tergugat melakukan Klarifikasi terhadap Sanggahan tersebut kepada Penggugat dan tertuang didalam berita acara klarifikasi yang mana Penggugat mengakui bahwa Penggugat**

Halaman 37 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



memiliki Pekerjaan yang telah berkontrak/yang sedang berjalan diwaktu yang bersamaan sebanyak 8 paket hal ini bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ovankeljik Verklaard*).

6. Bahwa mengenai Sanggahan dari PT. Era Liardy Hafza yang diterima oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat melakukan Evaluasi ulang, hasil Evaluasi ulang Penggugat dinyatakan tidak lulus tahap Kualifikasi dikarenakan tidak memenuhi Persyaratan SKP dengan Metode sistem gugur maka Penawaran Penggugat tidak dilanjutkan ke tahap Evaluasi berikutnya, dan Penggugat dinyatakan gugur pada Evaluasi Teknis.
7. Bahwa data Kualifikasi yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan, dimana Penggugat hanya melampirkan 1 Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, sementara telah menjadi fakta Hukum Penggugat setidaknya sedang mengerjakan 8 paket Pekerjaan diwaktu yang bersamaan, oleh karenanya dan **telah menjadi fakta Hukum PPK** pada kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 **telah mengusulkan Blaklist ke LKPP R.I** berdasarkan bahwa Penggugat telah memasukkan data yang tidak benar pada saat Evaluasi yang mana Penggugat hanya memasukkan data telah mengikuti paket Pekerjaan diwaktu yang sama **hanya satu paket**, sehingga Penggugat **telah memasukkan data yang tidak benar dan diusulkan untuk di Blacklist**, oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 38 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ovankelijk Verklaard*).

ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa a quo karena objek sengketa a quo sama sekali tidak bisa menggugurkan atau menunda Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 kode tender 11314039 atas nama Pemenang PT Era Liardy Hafza , karena kewenangan Tergugat hanya pada saat melakukan jawaban sanggah dan oleh karena sanggah Banding Penggugat tidak diterima oleh PPK maka hal tersebut bukanlah kewenangan dari Tergugat , oleh PPK menerima objek sengketa a quo dan menolak sanggah Banding Penggugat maka PPK mengeluarkan SPPBJ dan melakukan penandatanganan kontrak antara PPK dan PT Era Liardy Hafza, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum Penggugat menyatakan objek sengketa a quo dapat menggugurkan atau menunda proyek yang sedang berjalan, oleh karenanya seharusnya **Penggugat melakukan gugatan kepada PPK** (bukan objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat).
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Permohonan agar dilakukan Penundaan Daya Berlaku objek sengketa selama Pemeriksaan Sengketa karena terdapat keadaan yang mendesak adalah tidak beralasan secara Hukum, keputusan yang dimohonkan penundaannya dalam sengketa In Litis dikabulkan tidak akan bisa

Halaman 39 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi atau menggugurkan serta menunda Proyek Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 kode tender 11314039 atas nama Pemenang PT Era Liardy Hafza tersebut dikarenakan itu merupakan ranah kewenangan dari PPK.

3. Bahwa telah menjadi Fakta Hukum Informasi dari PPK dan Pemenang Tender telah berkontrak sehingga tidak dapat memungkinkan untuk ditunda ataupun digugurkan mengingat pekerjaan tersebut merupakan fasilitas umum dan untuk kepentingan umum.
4. Bahwa **tidak adanya keadaan yang sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan, dimana di tahun 2019 ini Penggugat telah mendapatkan 8 Paket Pekerjaan dan Penggugat mendapatkan keuntungan dari 8 Paket Pekerjaan tersebut, bahwa akibat Penggugat telah mendapatkan 8 Paket Pekerjaan di tahun 2019 juga mempengaruhi Penggugat dibatalkan menjadi Pemenang karena salah satu Peserta Lelang melakukan sanggah terhadap hal tersebut.
5. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan bila sengketa objek dilaksanakan mengakibatkan kerugian peserta Penggugat adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, Penggugat sama sekali tidak menyatakan secara tegas kerugian seperti apa yang diderita oleh Penggugat, justru menunda daya berlakunya serta bila seharusnya Penggugat menggugat PPK (yang seharusnya Penggugat mengikutsertakan PPK sebagai pihak dalam gugatan) guna untuk menghentikan proyek pekerjaan tersebut mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Pemerintah yang telah mengeluarkan Anggaran dan

Halaman 40 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan masyarakat yang mana terhambat haknya menikmati fasilitas tersebut, mengingat proyek sudah berjalan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan TUN Pekanbaru tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*.
2. Menerima Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan *a quo* tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sah menurut Hukum.
4. Menolak Permohonan Penggugat untuk ditetapkan menjadi Pemenang dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 kode tender 11314039.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak Permohonan Penundaan Daya Berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan: 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan

Halaman 41 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 kode tender 11314039 atas nama Pemenang PT Era Liardy Hafza, **ditunda atau dihentikan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).**

2. **Menyatakan daya berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan: 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tanggal 11 September 2019 kode tender 11314039 atas nama Pemenang PT Era Liardy Hafza **tetap sah dan berdasarkan Hukum sampai Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap.****

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Oktober 2019 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Nopember 2019 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi yang diajukan oleh: PT.ERA LIARDY HAFZA , dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor:55/G/2019/PTUN-PBR tertanggal 14 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 November 2019 yang sebagai berikut :

1. Dimana pada lembaran Gugatan PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR pada halaman 9 tertulis dasar-dasar diajukan gugatan pada E. DASAR GUGATAN **pada point 13**

Halaman 42 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi :”Bahwa atas hal tersebut, alasan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang justru tidak merujuk pada Sisa Kemampuan Nyata (SKN) sesungguhnya TIDAK DAPAT MENGGUGURKAN penggugat sebagai Peserta Lelang”.

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI :

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor :

10461039/Dok/Pokja.02/Dis.PHB/LVII/2019 tanggal 09 Juli 2019

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di

Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Pada BAB V. LEMBARAN

DATA KUALIFIKASI (LDK) tertulis pada Point A. PERSYARATAN

KUALIFIKASI pada angka : 9 disebutkan bahwa peserta Lelang :

Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:

SKP = 5 – P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang

dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi

Usaha Kecil). Dengan mengacu pada Dokumen Lelang ini maka kami

dari PT. ERA LIARDY HAFZA menilai bahwa :

1. PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR **mempunyai SKP lebih dari 5 paket, sehingga melanggar aturan yang telah di tetapkan dalam Dokumen Lelang**
2. PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR dalam **menyampaikan Data Kualifikasi yang diisikan dalam lembaran Aplikasi SPSE tidak benar**, dimana PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR **sudah mendapatkan pekerjaan 8 Paket tapi di isi dalam Aplikasi SPSE hanya sebagian saja.**
3. PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR **melanggar Surat Pernyataan** yang berbunyi : “Data kualifikasi yang diisikan benar,

Halaman 43 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data / dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama /pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan". Yang terdapat pada Dokumen Lelang **BAB III INTRUKSI KEPADA PESE RTA Point D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN pasal 25 Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Point 25.2 sub e. point 4**

2. Dimana pada lembaran Gugatan PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR pada halaman 9 tertulis dasar-dasar diajukan gugatan pada E. DASAR GUGATAN pada point 18 berbunyi :**"Bahwa terhadap persyaratan tersebut ternyata PT. ERA LIARDY HAFZA, sebagai pemenang Paket Pekerjaan dengan nama tender Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai tidak memenuhi persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib memiliki TD-BUPBPJ"**

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI :

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Rencana Keselamatan Kerja (RKK) Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan

Halaman 44 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.

Pada K. SYARAT-SYARAT TEKNIS PEKERJAAN PJUTS dimana

pada Point K.5 PERSYARATAN PENYEDIA DAN KUALIFIKASI

TENAGA AHLI SERTA TENAGA TERAMPIL berbunyi “ *Persyaratan*

Penyedia Jasa Kontruksi untuk pekerjaan ini adalah perusahaan

kontruksi dengan kualifikasi menengah dengan ketentuan point 1

sampai dengan 7”. **Tidak ada satu point pun yang menerangkan**

bahwa Penyedia Wajib memiliki TD-BUPPJ, yang hanya ada kita

temukan dalam (KAK) TD-BUPPJ hanya untuk PERSYARATAN

DUKUNGAN PABRIK yaitu PABRIK TIANG DAN PABRIK LAMPU,

Dengan mengacu pada KAK pada Lelang ini maka kami dari PT. ERA

LIARDY HAFZA menilai bahwa, adapun tuduhan PT. BERKAH

BERSAMA KONTRAKTOR tidak punya dasar Hukum, secara teknis

seluruh persyaratan harus mengacu pada Dokumen Lelang dan KAK.

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat Intervensi mohon

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

1. Membatalkan gugatan seluruhnya
2. Untuk Memasukan PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR kedalam Daftar Hitam Perusahaan.

Menimbang, Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi

Penggugat telah membantahnya dengan mengajukan Replik tertanggal 28

November 2019 dan atas Replik tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan

Duplik tertanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang

Halaman 45 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda P-1 s/d P-30 sebagai berikut;

1. Bukti P-1.1 : Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 Tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Gustar, S.H. (sesuai dengan asli);

Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Bukti P-1.2 : Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

AHU-09977.AH.01.01. Tahun 2013 Tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang

memutuskan Mengesahkan Badan Hukum PT.

BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR Tanggal 01

Maret 2013 (sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2.1 : Foto Copy Akta pernyataan Keputusan Rapat

Perseroan Terbatas PT. BERKAH BERSAMA

KONTRAKTOR Nomor : 30 Tanggal 12 Mei 2017

yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Daking Setyono,

S.H.,M.H.,M.Kn. (sesuai dengan asli);

Bukti P-2.2 : Foto Copy Pengesahan Kementrian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana

Daftar Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0135659

Tanggal 12 Mei 2017 Perihal : Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR mengenai

Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham,

dan Ganti Nama Pemegang Saham. (sesuai print

out);

3. Bukti P-3 : Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan

Halaman 46 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbatas (PT) Nomor TDP : 10.27.1.43.04156 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 12 April 2019 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 503/67 Pemb dan Perekonomian, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan Jatijajar, tanggal 03 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0684-P1/10-27/PK/2019, yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 29 Maret 2019 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Izin Nomor : 503/ 902/Kpts /HO-BPMP2T /XII/2016 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, tanggal 06 Desember 2016 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor:602/4 /DPMP2TSP/PK-I.U.J.K/II/2017, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 31 Januari 2017 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8.1 : Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0661716, yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), di Bandung tanggal 7 November 2018 (sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-8.2 : Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0661717, yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), di Bandung tanggal 7 November 2018 (sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9.1 Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-01418/WPJ.22/KP.0903/2014, yang dikeluarkan Kementerian Keuangan republic Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, tanggal 30 Juni 2014 (sesuai dengan asli);

Bukti P-9.2 Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-01735/WPJ.22/KP.0903/2013, yang dikeluarkan Kementerian Keuangan republic Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, tanggal 3 Juli 2014 (sesuai dengan asli);

Bukti P-9.3 Foto Copy NPWP:31.714.784.1-412.000 PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR (sesuai dengan asli);

1 Bukti P-10: Foto Copy ISO 9001 : 2015, atas nama PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR (sesuai dengan asli);

1 Bukti P-11: Foto Copy Tender Ulang, Dokumen Pemilihan, Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan No. 11314039/DOK.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 (sesuai dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-12.1: Foto Copy Print Out Struk Pengiriman/Notifikasi Pengiriman Penawaran, dengan waktu Pengiriman 10
- 2.

Bukti P-12.2: Agustus 2019, pukul 21.33 (sesuai dengan print out) Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Keselamatan Kerja (RKK) (sesuai dengan fotocopy).

1. Bukti P-13.1: Foto Copy Print Out Informasi Tender dengan Kode Tender 11314039 pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (sesuai dengan print out);
- 3.

Bukti P-13.2: Foto Copy Print Out Pembukaan Harga pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, dengan PT. Berkah Bersama Kontraktor sebagai Penawar harga Terendah Terkoreksi (sesuai dengan print out);

Bukti P-13.3 : Foto Copy Print Out Untuk Menghadiri Pembuktian Kualifikasi pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, dengan waktu 23 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB sampai dengan 23 Agustus 2019 pukul

Halaman 49 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB (sesuai dengan print out);

Bukti P-13.4 Foto Copy Print Out Penetapan Pemenang PT. Berkah Bersama Kontraktor pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039 (sesuai dengan print out).

Bukti P-13.5 : Foto Copy Print Out Pemberitahuan adanya Informasi terdapatnya Sanggah yang dapat mengakibatkan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau tender ulang pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039 (sesuai dengan print out);

Bukti P-13.6 Foto Copy Print Out Perubahan Jadwal Informasi Tender pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039 (sesuai dengan print out);

Bukti P-13.7 Foto Copy Print Out adanya sanggahan dari PT Era Liardi Hafza pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai,

Halaman 50 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode tender 11314039 (sesuai dengan print out);

Foto Copy Print Out Penetapan Pemenang Lelang

Bukti P-13.8 PT. Era Liardy Hafza pada Pekerjaan Belanja Modal

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan

(Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga

Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai,

Kode Tender 11314039 (sesuai dengan print out).

1. Bukti P-14: Foto Copy Sanggah melalui Surat Nomor: 05/PT.

4. BBK/IX/2019, tanggal 18 September 2019, Perihal :

Sanggahan Lelang Pekerjaan "Belanja Modal

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan

(Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga

Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai"

(sesuai dengan print out);

1. Bukti P-15: Foto Copy Surat Nomor: 11314039/JWB.

5. SANGGAH.II/Pokja.02/Dis.PHB/L/IX/2019, tanggal 18

September 2019.

1. Bukti P-16: Foto Copy Sanggah Banding dari Penggugat kepada

6. Tergugat melalui Surat Sanggahan Nomor: 10/PT.

BBK/IX/2019, tanggal 24 September 2019 Perihal :

Sanggahan Banding Lelang Pekerjaan "Belanja

Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias

Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga

Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai"

(sesuai dengan print out);

1. Bukti P-17: Foto Copy Surat Nomor: 551/DPHB-KBD.I/816,

7. tanggal 07 Oktober 2019, Perihal: Jawaban

Tanggapan Terhadap Sanggahan Banding Lelang

Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan

Halaman 51 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (sesuai dengan asli);
- 1 Bukti P-18.1 Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal
8. Perhubungan Darat Nomor KP.441 /AJ.003/DJPD / 2019 Tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ), pada Klasifikasi Bidang : Alat Penerangan Jalan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 05 Februari 2019 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-18.2 Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.441 /AJ.003/DJPD/2019 Tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ), pada Klasifikasi Bidang : Alat Penerangan Jalan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 05 Februari 2019 (sesuai dengan asli);
- 1 Bukti P-19: Foto Copy Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
9. tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (sesuai dengan fotocopy);
- 2 Bukti P-20: Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
0. Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa (sesuai dengan fotocopy);
- 2 Bukti P-21 Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang
1. Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (sesuai dengan fotocopy);
- 2 Bukti P-22 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan
2. Darat No. SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 Tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat

Halaman 52 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha
Penyedia Bahan Perengkapan Jalan (sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti P-23 Peraturan Pemerintah Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.27 Tahun 2018 Tentang Alat
 3. Penerangan Jalan (sesuai dengan fotocopy);
 2. Bukti P-24 Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan
 4. Angkutan Jalan. (sesuai dengan fotocopy);
 2. Bukti P-25 Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sesuai dengan fotocopy);
 2. Bukti P-26 Foto Copy Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
 6. Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) dikapupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Dumai tanggal 11 September 2019 Kode
 2. Bukti P-27 Tender 11314039. (sesuai dengan fotocopy);
 7. Foto Copy Dokumen Tanda Daftar Badan Usaha Perengkapan Jalan (TD-BUPPJ) dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perengkapan Jalan (TD-BUPBJ). (sesuai dengan fotocopy);
 2. Bukti P-28 Foto Copy Daftar Pekerjaan Pengadaan APJ Tahun
 8. Anggaran 2017s/d 2019 dalam TD-BUPPJ pertanggal 01 Agustus 2019. (sesuai dengan fotocopy).
 2. Bukti P-29 Foto Copy Laporan Auditor Independen atas
 9. laporan keuangan PT. Berkah bersama Kontraktor untuk Tahun Berakhir tanggal 31 Desember 2018

Halaman 53 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M.Yasin,Toni Ratim, Sumijono-Laporan
Auditor Independen No.0054/TR-IA/NF-BBK/ 2018/

0714/V/2019. (sesuai dengan aslinya);

3 Bukti P-30 Foto Copy Perhitungan Sisa Kemampuan

0. nyata/Paket PT. Berkah Kontraktor, tanggal 3

September 2019. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang,Bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat

telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa foto copy surat yang

telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau

fotocopynya yang diberi tanda T-1 s/d T- 11 sebagai berikut;

1 Bukti T-1 : Foto Copy Sangahan PT. Era Liardi Hafza kepada

Tergugat Nomor: 011/PT.ELH/sangah/VIII/201 9

Lampiran 16 lembar perihal sanggahan Penetapan

Pemenang Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan

Pemasangan Lampu Hias Jalan ((Lampu

Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di

Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. (sesuai

dengan print out);

2 Bukti T-2 : Dokumen Pemilihan Tentang Metode Tender, Pasca

Kualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah,

Kontrak Harga Satuan Nomor: 1131039/

DOK.UJ/POKJA.02/DIS.PHB/L/VIII/2019 tanggal 5

Agustus 2019 pada BAB V LEMBAR DATA

KUALIFIKASI (LDK) angka 9 (sesuai dengan print

out);

3 Bukti T-3 : Berita Acara Pemeriksaan/Klarifikasi Dokumen

Kontrak Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

kepada Penggugat Nomor 1314039/

BAP.KLH.SANGGAH/ POKJA. 02/DIS. PHB/L/VII /

Halaman 54 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 tanggal 3 September 2019 (sesuai dengan print out);
- 4 Bukti T-4: Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/PRT/M/2019 pada Lampiran Standar Dokumen Secara Elektronik tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi huruf D. Metode Tender, Pasca Kualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) angka 10 (fotocopy sesuai dengan salinan);
- 5 Bukti T-5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 7.1 (fotocopy sesuai dengan salinan);
- 6 Bukti T-6 : Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknik dan rencana keselamatan kerja (RKK) tentang pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum LPJU) tenaga surya pada ruas jalan Provinsi se Provinsi Riau pada huruf K.5 tentang Persyaratan Penyedia dan Kualifikasi Tenaga Ahli serta Tenaga Terampil dan huruf K.7 tentang Persyaratan Dukungan Pabrikasi (fotocopy sesuai dengan salinan);
- 7 Bukti T-7 : Tabel Isian Persyaratan Kualifikasi Penggugat pada LPSE Riau (sesuai dengan print out);
- 8 Bukti T-8 : Surat Tergugat kepada KPA Dinas Perhubungan Provinsi Riau Nomor: 11314039/

Halaman 55 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLACKLIST/POKJA.02/DIS.PHB/L/IX/2019 Perihal

Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (sesuai dengan print out);

9 Bukti T-9 : Summary report kegiatan belanja modal kegiatan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU tenaga surya di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (sesuai dengan print out);

1 Bukti T.10 : Laporan Visual dilapangan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU tenaga surya di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (fotocopy sesuai dengan asli);

1 Bukti T-11 : Laporan Mingguan Progres fisik dilapangan tanggal 11 November 2019 s/d 17 November 2019 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM/LPJU TENAGA SURYA DI KABUPATEN ROKAN Hilir dan Kota Dumai (fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-8 sebagai berikut;

1. Bukti T.II.Intv-1 Fotocopy Jadwal Tahap Tender. (sesuai dengan print out)
2. Bukti T.II.Intv-2 Fotocopy Penjelasan Lelang. (sesuai dengan print out)
3. Bukti T.II.Intv-3 Fotocopy Surat dari Dokumen Pemilihan tentang metode tender , prakualifikasi, satu file, sistim harga terendah,

Halaman 56 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Harga satuan Nomor : 10461039/Dok/Pokja.02/
Dis.PHB/L/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 pada BAB V

LEMBARAN DATA KUALIFIKASI (LDK) (sesuai dengan

fotocopy);

4. Bukti T.II.Intv-4

Fotocopy Surat sanggahan PT. ERA LIARDY HAFZA

kepada Pokja 02/Dis.PHB/L. (sesuai dengan print out)

5. Bukti T.II.Intv-5

Fotocopy Surat Sanggah dari Pokja 02/Dis.PHB/L

(sesuai dengan fotocopy);

6. Bukti T.II.Intv-6

Fotocopy Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :

11314039/BAHP/Pokja.02/Dis.PHB/IX/2019 tanggal 19

September 2019. (sesuai dengan fotocopy);

7. Bukti T.II.Intv-7

Fotocopy Penyampaian Penawaran Berulang (Reverse

Auction) (sesuai dengan print out)

8. Bukti T.II.Intv-8

Fotocopy Surat Karangka Acuan Kerajaan (KAK), spesifikasi

teknik dan rencana keselamatan kerja (RKK) tentang

pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan

Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum /

LPJU) Tenaga Surya pada ruas jalan Provinsi Se -

Provinsi Riau pada huruf K.5 Tentang Persyaratan

Penyedia dan Kualifikasi Tenaga Ahli serta tenaga terampil

dan Huruf K.7 tentang persyaratan Dukungan Pabrik.

(sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga

mengajukan satu (1) orang saksi yang telah memberikan keterangan di

bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita

Acara Persidangan, yaitu:

MUHAMMAD FIRSANDI, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa PT. Berkah Bersama kontraktor mengikuti atau mendaftar paket pekerjaan di LPSE Riau.

Halaman 57 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Berkah Bersama Kontraktor mengikuti Proses Pelelangan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Hias Jalan(Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai pada Tanggal 1 Agustus 2019 dari Awal sampai Akhir.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Berkah Bersama Kontraktor Sejak 1 September 2017 sampai sekarang sebagai staf administrasi khusus untuk menangani Tender.
- Bahwa PT. Berkah Bersama Kontarktor mengikuti/mendaftar paket pekerjaan di LPSE Riau. dan Tim mendaftar lelang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/ LPJUTenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai pada Tanggal 12 Agustus 2019.
- Bahwa PT. Berkas Bersama Kontraktor Sudah 3 (tiga) kali. Melakukan tender di Propinsi Riau Diantaranya pekerjaan bersumber dari APBN sebanyak 1 (satu) kali dan mengikuti Penawaran Tender pada pekerjaan bersumber dari APBD sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa PT. Berkah Bersama kontraktor melakukan tahapan tahapan dalam melakukan penawaran.
- Bahwa PT. Berkah Bersama dalam melakukan Penawaran adalah Dokumen penawaran yang diupload terdiri dari : Dokumen kualifikasi perusahaan, dokumen administrasi dan teknis serta dokumen penawaran harga,valuasi kualifikasi, administrasi dan teknis serta penawaran harga dan masa pembuktian kualifikasi.
- Bahwa hasil dari evaluasi pada tanggal 26 Agustus 2019 di tetapkan sebagai pemenang PT. Berkah Bersama Kontraktor .
- Bahwa ada Sanggahan dari PT.ERA LIARDY HAFZAH.
- Bahwa setelah ada sanggahan dari PT.Era Liardi Hafsa, dibatalkan oleh Pokja atas penetapan pemenang tender PT.Berkah Bersama kontraktor.

Halaman 58 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sanggahan dan banding dari PT. Berkah Bersama Kontraktor. Dimana ada 2 (dua poin keberatan yaitu:
 1. Sisa kemampuan Paket (SKP).
 2. Kepemilikan TD-BUPPJ (tanda daftar pembuat perlengkapan jalan yang seharusnya diikuti adanya TD-BUPPJ dari perusahaan yang ditetapkan sebagai Pemenang. Dalam hal ini saksi mengambil perbandingan dalam pekerjaan yang sejenis pada daerah lain yaitu di Manado dan Kementerian Perhubungan Pusat, dengan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/ LPJU Tenaga Surya) merupakan Pekerjaan Pengadaan Barang melainkan bukan sebagai pekerjaan Konstruksi, sehingga tidak mensyaratkan adanya sisa Kemampuan Paket (SKP) dan persentase bobot pekerjaan dalam Pengadaan terdapat dalam RAB.
- Bahwa Dokumen Penawaran PT. Berkah Bersama Kontraktor Lengkap.
- Bahwa PT. Berkah Bersama Kontraktor melakukan sanggahan Banding.
- Bahwa PT. Berkah Bersama Kontraktor memenuhi syarat didalam KAK yang dipersyaratkan adanya TD-BUPPJ.
- Bahwa PT. ERA LIARDY HAFZAH. Tidak Memiliki TD-BUPPJ (tanda daftar pembuat perlengkapan jalan).
- Bahwa terhadap Bukti P-27 dan Bukti P-28 saksi mengeahui akan kebenarannya.
- Bahwa Penggugat dikalahkan berdasarkan sanggahan dari PT. ERA LIARDI.
- Bahwa Dalam Klarifikasi Dokumen kontrak sedang berjalan Penggugat membawa Dokumen.
- Bahwa Dokumen yang saksi Bawa ada 8 Dokumen Penawaran akan tetapi satu (1) yang aslinya dan yang lainnya fotocopynya.

Halaman 59 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat terlambat dalam mengikuti *Anwidzing* (Pejelsan Lelang).
- Bahwa saksi mengetahui tentang Dokumen Lelang.
- Bahwa saksi mengisi Dokumen Lelang tersebut.
- Bahwa Terhadap Bukti T-6 saksi mengeahui akan kebenarannya.
- Bahwa Terhadap Bukti T-7 saksi mengeahui akan kebenarannya.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi Tidak mengajukan saksi dalam perkara meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan masing-masing tertanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Sumber

Halaman 60 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA (*vide* bukti P-13.8= bukti T-9).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 September 2019 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Oktober 2019, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Oktober 2019, yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *a quo*, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama peserta PT. ERA LIARDY HAFZA dan dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor:55/G/2019/PTUN-PBR tertanggal 14 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 November 2019, yang tidak memuat dalil-dalil eksepsi, akan tetapi terdapat dalil-dalil pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 30 Oktober 2019 dan 28 November 2019, kemudian atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya

Halaman 61 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 November 2019 dan 2 Desember 2019 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, dan 1 (satu) orang saksi dipersidangkan bernama Muhammad Firsandi dan yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TII Int.-1 sampai dengan T II Int.-8.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

DALAM EKSEPSI

Halaman 62 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dakam jawabanya telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi absolut.
2. Bahwa eksepsi Tergugat, yaitu gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan sangkalan didalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat pada halaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha*

Halaman 63 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- 1) suatu penetapan tertulis: bahwa objek sengketa *a quo* telah nyata bentuknya tertulis yang berbentuk surat keputusan;
- 2) dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bentuk Kelompok Kerja dibidang Pemilihan dengan Kode Tender 11314039, pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dengan Sumber Dana

Halaman 64 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Propinsi Riau;

- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum sepihak dari Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4) Bersifat konkret, individual dan final: bahwa isi dari objek sengketa *a quo* telah konkret yakni tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya), bersifat individual karena isi objek sengketa tercantum dan telah mencakup nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, serta bersifat final karena untuk diterbitkannya objek sengketa *a quo* tidak perlu lagi membutuhkan persetujuan dari pihak atau instansi manapun;
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan keadaan hukum baru bagi pihak yang terkait, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa tindakan hukum privat yang dilakukan Badan Hukum Publik (pemerintah/ badan atau pejabat tata usaha negara) tidak sama dengan tindakan hukum privat yang dilakukan oleh individu atau Badan Hukum Privat. Tindakan hukum privat yang dilakukan oleh individu atau badan hukum privat murni didasarkan pada ketentuan hukum privat, karena memang hal itu dilakukan atas dasar haknya dan untuk kepentingan serta menggunakan modalnya sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan

Halaman 65 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan hukum privat yang dilakukan oleh badan hukum publik tidak cukup hanya didasarkan pada ketentuan hukum privat saja, akan tetapi harus didasarkan pada ketentuan hukum publik, karena tindakan tersebut dilakukan atas nama jabatan dan untuk kepentingan publik serta menggunakan domein hukum publik. Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri bahwa tindakan hukum privat yang dilakukan Badan Hukum Publik (pemerintah/ badan atau pejabat tata usaha negara) harus didasarkan pada ketentuan hukum publik sehingga tindakan tersebut merupakan domein hukum publik, untuk bidang hukum administrasi dari doktrin yang dikemukakan oleh Sudarsono, *Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara* dalam buku Achmad Sodiki, dkk., *Menuntaskan Agenda Reformasi: Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, diterbitkan oleh Setara Press, di Malang, tahun 2008, halaman 176 sampai dengan 177.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13.8 dan bukti T-9, pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Pemilihan Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, dengan menggunakan Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 diterbitkan oleh Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-6, T-8, T-9 dan Jawaban Tergugat halaman 5 (lima), pada pokoknya menerangkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah berupa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU

Halaman 66 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, dengan menggunakan Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tindakan tersebut dilakukan atas nama jabatan dan untuk kepentingan publik serta menggunakan domein hukum publik sesuai dengan pendapat doktrin yang dikemukakan oleh Sudarsono tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 67 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 7 (tujuh) mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi halaman 5 (lima) dan 7 (tujuh) mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang, karena antara objek sengketa *a quo* sama sekali tidak bisa menunda atau membatalkan SPPBJ dan kontrak dimana SPPBJ dan kontrak merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sudah sepatutnya Penggugat menarik PPK sebagai para pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya halaman 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan membantah dan tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat karena yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA, yang mana surat keputusan tersebut merupakan kewenangan Tergugat, yang

Halaman 68 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual dan sudah final, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tentang dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak karena Penggugat seharusnya juga menggugat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena kewenangan SPPBJ dan kontrak ada pada PPK dan objek sengketa *a quo* tidak bisa menggugurkan atau membatalkan SPPBJ dan kontrak karena itu merupakan kewenangan dari PPK, menurut Majelis Hakim yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan berkaitan mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara?.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan pada eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Halaman 69 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas dasar kewenangan yang ada padanya.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mutatis mutandis Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terkait terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak berada pada tahapan Pelaksanaan Kontrak, sedangkan objek sengketa *a quo* terbit sebelum tahapan Pelaksanaan Kontrak, yaitu pada Penetapan dan Pengumuman Pemenang di tahapan Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf (g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak dari PPK tidak merupakan bagian dari kelengkapan dokumen pada proses terbitnya objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak yang diterbitkan oleh

Halaman 70 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur final dan unsur menimbulkan akibat hukum, sehingga PPK selaku pejabat yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak dapat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena PPK tidak dapat masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (bukti P-13.8= bukti T-9), Majelis Hakim perlu memberi sikap penegasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa (bukti P-13.8= bukti T-9), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat selaku Peserta yang telah ditetapkan sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai diganti dengan tidak menjadi pemenang dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga demikian maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo* (*vide* gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan));
2. Bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan, dirugikan dan tidak dituju langsung oleh objek sengketa telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dalam bentuk sanggahan atas terbitnya

Halaman 71 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2019 (*vide* bukti P-14), terhadap hal tersebut Tergugat memberikan jawaban dalam bentuk jawaban sanggahan pada tanggal 18 September 2019 (*vide* bukti P-15), dan kemudian pada tanggal 24 September 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi dalam bentuk sanggah banding ke Tergugat (*vide* bukti P-16), terhadap hal tersebut Tergugat menjawab sanggah banding Penggugat dalam bentuk tanggapan sanggah banding pada tanggal 7 Oktober 2019 (*vide* bukti P-17). Ketentuan upaya administratif juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya membedakan upaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Konstruksi sampai pada sanggah banding, sedangkan upaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa yang berupa: Barang, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya sampai pada sanggah. Oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka (30) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya menyatakan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan, sedangkan Pekerjaan Konstruksi pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar 10,3617%, sehingga tidak mencapai sebagian (minimal 50%) kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Maka Majelis

Halaman 72 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi pada tahapan sengketa dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

3. Bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 11 September 2019 dan Penggugat mengetahui objek sengketa dari Tergugat beberapa hari dari terbitnya objek sengketa pada tanggal 11 September 2019, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2019 dan banding administrasi pada tanggal 24 September 2019, karena Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan, dirugikan dan tidak dituju langsung oleh objek sengketa, maka tenggang waktu dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa dari Tergugat, yaitu tanggal 11 September 2019 sampai didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat ditolak semuanya, sehingga majelis hakim mempertimbangan pokok perkaranya.

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 73 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, yang mencakup segi kewenangan, prosedural dan substansi dari penerbitan obyek sengketa a quo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) (2) (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. Wewenang.
- b. Prosedur; dan/atau
- c. Substansi.

ayat (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

ayat (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. Pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan.
- b. Atasan pejabat yang menetapkan keputusan atau.
- c. atas putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

-Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Nomor: 14 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Gustar, SH., dan telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-09977.AH.01.01. Tahun

Halaman 74 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Berkah Bersama Kontraktor tertanggal 01 Maret 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor: 30 tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Daking Setyono,SH.,MH.,Mkn. yang telah disahkan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Daftar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0135659, tanggal 12 Mei 2017, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Berkah Bersama Kontraktor mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham dan Ganti Nama Pemegang Saham, yang bergerak di bidang Barang dan Jasa (*vide* bukti: P-1.1, P-1.2, P-2.1, P-2.2, P-6, P-7, P-8.1, P-8.2 dan Gugatan Penggugat halaman 9).

-Bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai peserta lelang dari 70 (tujuh puluh) peserta dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, pada satuan kerja Dinas Perhubungan Propinsi Riau dengan Nilai Pagu Pket Rp. 2.280.000.000, Nilai HPS Paket Rp. 2.178.859.099,10 (*vide* bukti: P-12.1, P-13.1, P-13.2, P-13.6, T-9 dan Gugatan Penggugat halaman 9).

-Bahwa dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau,

Halaman 75 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019, terdapat bobot pekerjaan secara keseluruhan pada bukti T-11, berupa.

I. Pada Kabupaten Rokan Hilir, bobot pekerjaan terdiri dari:

- 1) Pekerjaan Periapian terdiri dari: a) base camp, b) ABD, c) Papan Proyek, d) Foto Dokumentasi, sebesar 0, 2356 (atau setara dengan 0, 2356%),
- 2) Pekerjaan Tanah terdiri dari: a) galian tanah biasa secara manual sedalam 120 cm, b) timbunan tanah atau urugan tanah kembali, sebesar 0,1091 (atau setara dengan 0,1091%),
- 3) Pekerjaan Beton terdiri dari: a) bekisting, b) pembesian untuk pondasi, c) beton K-250 secara manual, dan d) pasir urug bawah pondasi, sebesar 2,3506 (atau setara dengan 2,3506%),
- 4) Pekerjaan Lampu PJU terdiri dari: a) tiang octagonal, tinggi 8 cm, cat anti korosi, & finishing Cat Duko, single arm, cincin anti panjat, ornament, dan logo dinas/propinsi, berupa pembuatan dan pemasangan, b) Lampu PJU LED All in One efikasi ≥ 150 lm/w, lumen ≥ 3.000 lm, berupa pembuatan dan pemasangan, sebesar 43,7909 (atau setara dengan 43,7909%),
- 5) Pekerjaan Lain-lain, terdiri dari: a) plesteran, b) acian pondasi PJUTS, c) tiang pengamanan LPJUTS berupa pembuatan dan pemasangan, d) plesteran pondasi tiang pengamanan, e) acian pondasi tiang pengamanan, f) transportasi local, muat, bongkar dan lansir, g) pembersihan akhir, sebesar 2,4040 (atau setara dengan 2,4040%), 6) Peralatan Keselamatan Kerja, terdiri dari: a) helm safety, b) kacamata safety, c) rompi reflector, d) ear plug (penutup telinga), e) full body harness, f) sepatu safety, g) hand gloves, h) rubber cone, i) papan pemberitahuan ada pekerjaan, j)

Halaman 76 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



stick lamp, dan k) masker, sebesar 0,4964 (atau setara dengan 0,4964 %), sehingga total bobot pekerjaan pada Kabupaten Rokan Hilir sebesar 49,3867 (atau setara dengan 49,3867%).

II. Pada Kabupaten Indragiri Hulu, bobot pekerjaan terdiri dari.

- 1) Pekerjaan Persiapan terdiri dari: a) Base Camp, b) ABD, c) Papan, d) Foto sebesar 0,149 (atau setara dengan 0,149%),
- 2) Pekerjaan Tanah terdiri dari: a) galian tanah biasa secara manual sedalam 120 cm, b) galian tanah biasa secara manual sedalam 120 cm khusus R-11, c) galian tanah berbatu semi mekanis sedalam 120 cm (khusus di tiang PJUTS R-15 & R-18), d) timbunan tanah atau urugan tanah kembali, e) timbunan tanah atau urugan tanah kembali pd R-11, R-15 & R-18, sebesar 0,125 (atau setara dengan 0,125%),
- 3) Pekerjaan Beton terdiri dari: a) Bekisting Pondasi, b) Bekisting Pondasi pada R-11, R-15 & R-18, c) Pembesian untuk pondasi, d) beton K-250 secara manual, e) beton K-250 secara manual pada R-11, R-15 & R-18, f) pasir urug bawah pondasi, g) pasir urug bawah pondasi pada R-11, R-15 & R-18, sebesar 2,514 (atau setara dengan 2,514%), 4) Pekerjaan Lampu PJU terdiri dari: a) tiang octagonal, tinggi 8 cm, cat anti korosi & finishing cat duko, single arm, cincin anti panjat, ornament dan logo dinas/propinsi berupa pembuatan dan pemasangan, b) Lampu PJU LED All in One efikasi ≥ 150 lm/w, lumen ≥ 3.000 lm, berupa pembuatan dan pemasangan, sebesar 44,044 (atau setara dengan 44,044%), 5) Pekerjaan Lain-lain, terdiri dari: a) plesteran pondasi PJUTS, b) plesteran pondasi PJUTS pada R-11, R-15 & R-18, c) acian pondasi PJUTS, d) acian pondasi PJUTS pada R-11, R-15 & R-18, d) tiang

Halaman 77 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



pengamanan LPJUTS (kecuali R-11, R-15 & R-18), e) tiang pengamanan LPJUTS pada R-11, f) tiang pengamanan LPJUTS pada R-15 & R-18, g) plesteran pondasi tiang pengamanan, h) acian pondasi tiang pengamanan, i) transportasi local, muat, bongkar dan lansir, j) pembersihan akhir, sebesar 2,859 (atau setara dengan 2,859%), 6) Peralatan Keselamatan Kerja, terdiri dari: a) helm safety, b) kacamata safety, c) rompi reflector, d) ear plug (penutup telinga), e) full body harness, f) sepatu safety, g) hand gloves, h) rubber cone, i) papan pemberitahuan ada pekerjaan, j) stick lamp, dan k) masker, sebesar 0,455 (atau setara dengan 0,455%), sehingga total bobot pekerjaan pada Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 50,146 (atau setara dengan 50,146 %).

-Bahwa pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, terdapat Pekerjaan Konstruksi pada Kabupaten Rokan Hilir, berupa: Pekerjaan Tanah sebesar 0,1091%, Pekerjaan Beton sebesar 2,3506% dan Pekerjaan Lain-lain sebesar 2,4040%, sehingga total persentase Pekerjaan Konstruksi pada Kabupaten Rokan Hilir sebesar 4,8637%, dan Pekerjaan Konstruksi pada Kabupaten Indragiri Hulu berupa Pekerjaan Tanah sebesar 0,125%, Pekerjaan Beton sebesar 2,514% dan Pekerjaan Lain-lain sebesar 2,859%, sehingga total persentase Pekerjaan Konstruksi pada Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 5,498%. Sehingga total persentasi Pekerjaan Konstruksi pada Paket Pekerjaan Belanja Modal

Halaman 78 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 menjadi 4,8637% ditambah 5,498%, yaitu sebesar 10,3617% (*vide* bukti: T-11);

-Bahwa sebagai Peserta lelang, berdasarkan Dokumen Pemilihan, yang berisikan Metode Tender, Pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan Nomor: 11314039/DOK.UL/Pokja. 02/Dis.PHB/L/VII/2019, tanggal 05 Agustus 2019, Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2019 telah memasukkan berkas-berkas terkait paket pekerjaan, diantaranya: surat penawaran, administrasi dan teknis (berisikan persyaratan dukungan, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, personil dan daftar peralatan), harga penawaran sebesar Rp. 1.835.256.357,56 (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah lima enam sen), dan lampiran (berisikan daftar kuantitas harga dan analisis harga) (*vide* bukti: P-12.1, P-11 = T-2, P-13.3, P-13.6, T-9);

-Bahwa pada lelang Paket Pekerjaan tersebut, mendasarkan pada Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 11314039/BAHP/Pokja. 02/Dis.PHB/L/VIII/2019, dapat diketahui proses atau tahapan-tahapan melalui bukti T-9 dan T II Int 6 , sebagai berikut:

1) Tahapan Evaluasi Administrasi, bahwa pada pembukaan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran yang telah ditentukan, dari 70 (tujuh puluh) peserta yang mengajukan penawaran dan memenuhi persyaratan sejumlah 7 (tujuh) peserta, yang diantaranya Penggugat dinyatakan lulus.

Halaman 79 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun peserta yang dinyatakan lulus adalah 1) PT. Berkah Bersama Kontraktor, 2) CV. Era Liardy Hafza, 3) PT. Anugrah Rizky Ananda, 4) PT Muara Utama, 5) PT. Alam Raya Sejagat, 6) PT. Mersino Elektron Enggenering, dan 7) PT. Aeron Anugrah Jaya;
- 2) Evaluasi Teknis, bahwa berdasarkan evaluasi teknis yang dilakukan, Penggugat dinyatakan lulus syarat evaluasi teknis;
 - 3) Evaluasi Harga;
 - 4) Evaluasi Kualifikasi, bahwa pada evaluasi kualifikasi terdapat 7 (tujuh) peserta yang dinyatakan lulus, yang diantaranya Penggugat dinyatakan lulus;
 - 5) Pembuktian Kualifikasi, bahwa pembuktian dilakukan pada tanggal 10 September 2019 sebagaimana undangan di dalam LPSE;
 - 6) Penetapan Pemenang, bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi, pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat menjadi Pemenang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, dengan urutan sebagai berikut: 1) urutan pertama: PT. Berkah Bersama Kontraktor, 2) urutan kedua: PT. Era Liardy Hafza, dan 3) urutan ketiga: CV. Muara Utama (*vide bukti: P-13.4*);
- Bahwa sebagai tindak lanjut Pengumuman Pemenang Lelang, Tergugat melakukan undangan pembuktian kualifikasi pada tanggal 10

Halaman 80 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), beserta dokumen dengan persyaratan yang dibawa, antara lain dokumen:

- 1) dokumen penawaran administrasi, teknis dan biaya yang di Upload kepada SPSE,
- 2) dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Administrasi/Legalitas Perusahaan,
- 3) dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang SKA, bukti setor Pajak/ BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga tetap,
- 4) dokumen kontrak asli dan berita acara pembayaran prestasi pekerjaan pengalaman pekerjaan yang sedang dikerjakan sesuai formulir isian kualifikasi (jika ada), dan
- 5) materai Rp. 6.000,- sebanyak 4 (empat) buah serta cap badan usaha (*vide* bukti: P-13.3);

-Bahwa setelah Penggugat ditetapkan oleh Tergugat menjadi Pemenang, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2019 Tergugat II Intervensi (PT. Era Liardy Hafza) mengajukan sanggahan kepada Tergugat (*vide* bukti: T-1 dan T II Int 4);

-Bahwa pada tanggal 3 September 2019, Tergugat melakukan klarifikasi dokumen kontrak pekerjaan yang sedang dilaksanakan Penggugat (*vide* bukti: T-1);

-Bahwa pada tanggal 5 September 2019, Tergugat menjawab sanggahan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menerima sanggahan Tergugat II Intervensi (*vide* bukti: T II Int. 5);

-Bahwa pada tanggal 11 September 2019, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* melalui proses Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal

Halaman 81 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: evaluasi penawaran ulang dengan tanpa membuat pernyataan

Tender/Seleksi gagal oleh Tergugat (*vide* bukti: T-9 dan T II Int. 5) ;

-Bahwa pada tanggal 18 September 2019, Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* (*vide* bukti: T-14);

-Bahwa pada tanggal 18 September 2019, Tergugat menjawab sanggahan Penggugat melalui jawaban sanggahan Tergugat (*vide* bukti: T-15);

-Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Tergugat terhadap jawaban sanggahan Tergugat (*vide* bukti: T-16);

-Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Tergugat menjawab sanggahan Penggugat melalui jawaban sanggahan Tergugat (*vide* bukti: T-17);

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, pada tanggal 26 Agustus 2019, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, kemudian Tergugat menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Pemenang juga dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, pada tanggal 11 September 2019, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, sehingga objek sengketa *a quo* bertentangan dengan

Halaman 82 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* Gugatan Penggugat halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 22 (duapuluh dua);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena Standar Tender Ulang Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Nomor: 11315039/DOK.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019 diterbitkan pada tanggal 05 Agustus 2019 dan objek sengketa diterbitkan pada tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menguji permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 beserta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah mengenai Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya), yang mana definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, menurut ketentuan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 83 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak saling membantah mengenai segi kewenangan Tergugat untuk

Halaman 84 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *a quo* yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Nomor SK: 105/Adm.Pemb-PBJ/VI/L (*vide* bukti T-9), merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal mengelola pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dari aspek kewenangan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi secara bersamaan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 13 (tiga belas) poin 12 (dua belas), mendalilkan: "*bahwa Penggugat telah melengkapi persyaratan pada Pekerjaan dimaksud, yang justru alasan Tergugat menggugurkan dengan alasan terkait alasan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang justru tidak merujuk pada Sisa Kemampuan Nyata (SKN), sebagaimana Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa*";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 8 (delapan) poin 3 (tiga) mendalilkan: "*...memang benar Penggugat tidak*

Halaman 85 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan kualifikasi yang mempersyaratkan adanya sisa kemampuan paket (SKP), sesuai sanggahan PT. Era Liardy Hafza...”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik terhadap jawaban Tergugat halaman 13 (tiga belas) mendalilkan: *“bahwa redaksional pada Paket Pelelangan dimaksud adalah “Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, pada Dinas Perhubungan Propinsi Riau”, termasuk Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimuat pada Bagian Awal Kerangka Acuan Kerja, terlebih lagi Pekerjaan dimasukkan pada Dinas Perhubungan Riau termasuk kategori Pekerjaan Pengadaan, yang tidak diatur mengenai adanya Sisa Kemampuan Paket (SKP)”;*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek gugatan *a quo* karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang mempersyaratkan adanya Sisa Kemampuan Paket (SKP), sesuai sanggahan PT. Era Liardy Hafza, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah jenis pengadaan merupakan pengadaan Barang atau pengadaan Pekerjaan Konstruksi atau pengadaan Jasa Konsultansi atau pengadaan Jasa Lainnya serta apakah menggunakan persyaratan kualifikasi yang mempersyaratkan adanya Sisa Kemampuan Paket (SKP) atau Sisa Kemampuan Nyata (SKN), sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa meliputi: Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya;

Halaman 86 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (29) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (30) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11=T-2, yaitu Tender Ulang Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Nomor : 11315039/DOK.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019 diterbitkan pada tanggal 05 Agustus 2019, didapatkan fakta bahwa pada bagian sampul depan Tender Ulang Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Nomor : 11315039/DOK.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019 tidak dicantumkan jenis pengadaan berupa Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya, akan tetapi pada bagian dalam Tender Ulang Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Nomor : 11315039/DOK.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019 terdapat Pekerjaan Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28, yaitu Daftar Pekerjaan Pengadaan APJ Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, didapatkan fakta bahwa terdapat 30 (tiga puluh) Paket Pengadaan berupa Pemasangan Perlengkapan Jalan, Pemasangan Alat Penerangan Jalan, dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya)

Halaman 87 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Indonesia dikategorikan sebagai jenis pengadaan berupa pengadaan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15, P-16, P-17, T-9 dan T-10, yaitu sanggahan Penggugat, jawaban sanggahan Tergugat, sanggahan banding Penggugat, tanggapan sanggah banding Tergugat, summary report kegiatan belanja modal kegiatan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU tenaga surya di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dan laporan visual, didapatkan fakta bahwa jenis pengadaan berupa pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, maka telah dibuktikan bahwa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, terdapat Pekerjaan Konstruksi pada Kabupaten Rokan Hilir, berupa: Pekerjaan Tanah sebesar 0,1091%, Pekerjaan Beton sebesar 2,3506% dan Pekerjaan Lain-lain sebesar 2,4040 %, sehingga total persentase Pekerjaan Konstruksi pada Kabupaten Rokan Hilir sebesar 4,8637 %, dan Pekerjaan Konstruksi pada Kabupaten Indragiri Hulu berupa: Pekerjaan Tanah sebesar 0,125%, Pekerjaan Beton sebesar 2,514% dan Pekerjaan Lain-lain sebesar 2,859 %, sehingga total persentase Pekerjaan Konstruksi pada Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 5,498 %. Kemudian Majelis Hakim menemukan fakta bahwa total persentasi Pekerjaan Konstruksi pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 menjadi: total persentase Pekerjaan Konstruksi pada Kabupaten Rokan Hilir

Halaman 88 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 4,8637 % ditambah total persentase Pekerjaan Konstruksi pada Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 5,498 %, yaitu sebesar 10,3617 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti: P-14, P-15, P-16, P-17, P-28, T-9, T-10, dan T-11, apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (30) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Majelis Hakim menilai bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan (minimal 50% dari keseluruhan kegiatan) yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan, sedangkan total persentasi Pekerjaan Konstruksi pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar 10,3617 %, sehingga Pekerjaan Konstruksi pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 tidak mencapai sebagian kegiatan (minimal 50% dari keseluruhan kegiatan) yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan, Kemudian Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terhadap Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 merupakan jenis pengadaan barang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi substansi pencantuman jenis

Halaman 89 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan berupa pekerjaan konstruksi pada Summary Report Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 yang merupakan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka (30) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 merupakan jenis pengadaan barang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menggunakan persyaratan kualifikasi yang mempersyaratkan adanya Sisa Kemampuan Paket (SKP) atau Sisa Kemampuan Nyata (SKN), sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya kepada Penggugat tertanggal 21 November 2019, mendalilkan:

"PT. Berkah Bersama Kontraktor dalam menyampaikan Data Kualifikasi yang diisikan dalam lembaran Aplikasi SPSE tidak benar, dimana PT. Berkah Bersama Kontraktor sudah mendapatkan pekerjaan 8 Paket tapi di isi dalam Aplikasi SPSE hanya sebagian saja";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban sanggahannya kepada Penggugat tertanggal 18 September 2019, mendalilkan: *"Selanjutnya mengenai ketentuan SKP yang menurut Saudara tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, hal tersebut tidaklah benar, karena sesuai*

Halaman 90 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang lebih tinggi sebagaimana saudara maksud tersebut point 3.4.1 s/d 3.4.3 menyatakan bahwa Persyaratan Kualifikasi (Administrasi/ Legalitas, Kualifikasi Teknis, dan Kualifikasi Kemampuan Keuangan) Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi Kontruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Kontruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Kontruksi, yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam tanggapan terhadap sanggahan bandingnya kepada Penggugat tertanggal 7 Oktober 2019, mendalilkan: **“Pertama.** Bahwa di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memang tidak ada pembahasan secara khusus tentang SKP. Namun pada Bab XV (Pasal 91, poin 1 huruf L) perpres tersebut terdapat ketentuan lebih lanjut yang harus ditaati diantaranya ketentuan yang terdapat dalam Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 point 3.4.2 c tentang Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Kontruksi dan Lampiran II Permen PUPR No. 07 Tahun 2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia dimana didalamnya terdapat persyaratan SKP. Selain itu, pengaturan syarat SKP terdapat juga di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.11 Tahun 2015 tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab IV Pasal 4 point (1) huruf (j) dimana keduanya sama-sama menyebutkan bahwa “Khusus untuk pengadaan pekerjaan kontruksi dan jasa lainnya harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). **Kedua.** Definisi pekerjaan kontruksi yang tercantum di dalam Perpres 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1 Poin 30 bahwa “Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,

Halaman 91 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan". Dan menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab I Pasal 1 Point 12, bahwa "Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya". Berdasarkan definisi yang tercantum pada kedua peraturan tersebut di atas dan mengacu pada item-item pekerjaan yang tertuang di dalam KAK pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan LPJUTS di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, diantaranya berupa kegiatan penggalian tanah untuk pondasi, pembesian pondasi, pengecoran pondasi, penegakan tiang dan pemasangan lampu, maka pekerjaan ini termasuk ke dalam pekerjaan kontruksi. Selain itu, dalam pekerjaan ini, pembayaran hanya dilakukan terhadap barang yang sudah terpasang, bukan barang/material on site. Oleh sebab itu rekanan yang diundang dalam lelang pekerjaan ini adalah rekanan kontraktor yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha di bidang pelaksanaan kontruksi, bukan pekerjaan bidang pengadaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pekerjaan ini termasuk pekerjaan kontruksi. Dengan demikian, ketentuan mengenai perhitungan SKP di dalam lelang pekerjaan ini berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) huruf (o) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;

Halaman 92 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan angka 4.1 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/ seleksi Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui SPSE menggunakan prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Menimbang, bahwa syarat kualifikasi kemampuan keuangan ditentukan berdasarkan angka 3.4.3 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, menyatakan bahwa:

a) Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa

Lainnya/Jasa Konsultasi

Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan

berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan

keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan

Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan

kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang

sedang/akan dikerjakan.

SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Rumusan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah sebagai

berikut:

$$SKN = KN - \sum \text{nilai paket pekerjaan yang sedang dikerjakan}$$

$$KN = fp \cdot MK$$

$$MK = fl \cdot KB$$

Keterangan:

KN = Kemampuan Nyata

MK = Modal kerja

fp = faktor perputaran modal

fp untuk Usaha Non-kecil (menengah dan besar) = 7

Halaman 93 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fl = faktor likuiditas

fl untuk usaha non-kecil = 0,6

KB = Kekayaan Bersih

Total equitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir

b) Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Pekerjaan

Konstruksi

Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan untuk penyedia

pekerjaan konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pelaksanaan yang

ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bukti:

P-14, P-15, P-16, P-17, T-9, dan T-11, apabila dikaitkan dengan angka 3.4.3

Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa, Majelis Hakim menilai bahwa Paket Pekerjaan Belanja Modal

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan

Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode

Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019

merupakan jenis pengadaan barang, sehingga penggunaan aturan yang

menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* yaitu: angka 3.4.2 huruf (b)

tentang Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun

2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Lampiran

II Permen PUPR No. 07 Tahun 2019 tentang Standard dan Pedoman

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dimana didalamnya terdapat

persyaratan SKP serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.11 Tahun

2015 tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian

Perhubungan Bab IV Pasal 4 point (1) huruf (j) dimana keduanya sama-sama

Halaman 94 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "Khusus untuk pengadaan pekerjaan kontruksi dan jasa lainnya harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) tidak dapat digunakan menjadi aturan dasar dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29, P-30 dan T-3, yaitu Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Berkah Bersama Kontraktor untuk Tahun Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan/ Klarifikasi Dokumen Kontrak Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan, didapatkan fakta bahwa berdasarkan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) tersebut dan berdasarkan Audit Kemampuan Keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono pada tahun 2018, bahwa Penggugat mempunyai kekayaan bersih sebesar Rp. 17.543.714.46,- dimana dari jumlah 8 (delapan) nilai paket yang dikerjakan Penggugat tahun 2019 sebesar Rp. 14.328.913.822,00, artinya Penggugat berdasarkan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) masih sanggup mengerjakan pekerjaan dan mempunyai sisa kemampuan keuangan sebesar Rp. 17.249.722.208 berdasarkan bukti P-30, sehingga Penggugat layak dan dapat mengerjakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 dan tidak bertentangan dengan ketentuan angka 3.4.3 huruf (a) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 95 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi substansi menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan dasar Tergugat II Intervensi telah memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan mengesampingkan Penggugat yang telah memenuhi Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dan telah ditetapkan sebagai Pemenang oleh Tergugat dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 bertentangan dengan ketentuan angka 3.4.3 huruf (a) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 13 (tiga belas) poin 9 sembilan), mendalilkan: "*Bahwa atas objek sengketa, yang sebelumnya Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang, terhadap hal tersebut, maka adanya sanggahan dari PT. Era Liardy Hafza, Tergugat mengundang Penggugat kembali untuk melakukan Pembuktian, dan dapat mengakibatkan Penggugat kembali untuk melakukan Pembuktian, dan dapat mengakibatkan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau tender ulang, yang selanjutnya Tergugat pada tanggal 11 September 2019, mengumumkan Pemenang paket Pekerjaan Atas Nama Peserta PT. Era Liardy Hafza*";

Halaman 96 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 9 (sembilan) poin 6 (enam) mendalilkan: *"Bahwa mengenai Sanggahan dari PT. Era Liardy Hafza yang diterima oleh Tergugat, oleh karena Tergugat melakukan Evaluasi ulang, hasil Evaluasi ulang Penggugat dinyatakan tidak lulus tahap Kualifikasi dikarenakan tidak memenuhi Persyaratan SKP dengan Metode sistem gugur maka Penawaran Penggugat tidak dilanjutkan ke tahap Evaluasi berikutnya, dan Penggugat dinyatakan gugur pada Evaluasi Teknis"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (36) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa selain ketentuan sebagaimana

Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) sampai dengan huruf (h) dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (6) huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pokoknya mengatur bahwa tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal, Pokja Pemilihan segera melakukan evaluasi penawaran ulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pokoknya mengatur bahwa Evaluasi penawaran ulang, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13.4, P-13.8, T-3, dan T-9, yaitu Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat menjadi Pemenang, dan Tergugat II Intervensi telah ditetapkan oleh Tergugat menjadi Pemenang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD

Halaman 98 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, didapatkan fakta berupa: 1) Penetapan Penggugat selaku Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019 tidak dibatalkan oleh Tergugat, 2) Tergugat tidak menyatakan Tender/Seleksi gagal pada Summary Report yang tercatat pada bukti T-9, 3) Tergugat langsung melakukan klarifikasi dokumen kontrak pekerjaan yang sedang dilaksanakan Penggugat dengan mengundang Penggugat, dan 5) Tergugat langsung melakukan evaluasi penawaran ulang dengan menetapkan Tergugat II Intervensi menjadi Pemenang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13.4, P-13.8, dan T-9, apabila dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (6) huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak menyatakan Tender/Seleksi gagal yang tercatat pada Summary Report dan Tergugat langsung melakukan evaluasi penawaran ulang dengan menetapkan Tergugat II Intervensi menjadi Pemenang, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi procedural adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (6) huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 99 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 angka (30), Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (6) huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. angka 3.4.3 huruf (a) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap pengujian dari aspek AAUPB dalam penerbitan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka terhadap permohonan penundaan penangguhan objek sengketa *a quo* oleh Penggugat menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan/atau tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tidak memenuhi kriteria ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat berupa dibatalkannya Objek Sengketa *a quo*, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 100 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Objek Sengketa a quo dan telah ditetapkannya Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2019 oleh Tergugat sebagai Pemenang, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

Halaman 101 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. ERA LIARDY HAFZA;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2019;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh kami Masdin S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nieke Zulfahanum, S.H., M.H., dan Muhammad Afif, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Awaluddin, Amd. Panitera Pengganti

Halaman 102 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,
KETUA MAJELIS,

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.,

MASDIN S.H.,M.H.,

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AWALUDDI, Amd.

Halaman 103 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 55/G/2019/PTUN-PBR

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000 ...,-
2. Biaya ATK	:	Rp.150.000..,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 62.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. meteraii	:	Rp.12.000,-
	:	
JUMLAH	:	Rp. 294.000,-(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah

Halaman 104 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)